

Jalan Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe utara
Email : bawaslu.konut@gmail.com
Website : www.konaweutara.bawaslu.go.id

Wanggudu, 14 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Terhadap
Perkara Nomor : 49/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Konawe Utara Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini :

| |
|-----------------------------|
| DITERIMA DARI : Bawaslu |
| No. 49 /PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| Hari : - |
| Tanggal: 23 Januari 2025 |
| Jam : 09 :30 |

1. Nama : **Isbar, SH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
Nomor telepon kantor: -
Email : bawaslu.konut@gmail.com
2. Nama : **Ashar, ST**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
Nomor telepon kantor: -
Email : bawaslu.konut@gmail.com
3. Nama : **Prasetio Hariwibowo, S.Kom**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera
Nomor telepon kantor: -
Email : bawaslu.konut@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 49/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) H. Sudiro, SH., MH dan H. Rauf, S.Ag., MM Sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Keberpihakan dan Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (KPU Konawe Utara, Penyelenggara Ad Hoc, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Yang Selalu Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Disampaikan Oleh Tim-Tim pemohon serta melakukan Pembiaran Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran) **(Romawi IV Huruf b Angka 1 Halaman 10 s.d Halaman 11, Angka 2 Huruf c dan d Halaman 12)**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-1]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena orang yang dilaporkan oleh Pelapor bukan Saudara Buburanda melainkan orang lain atas nama Sudirman **[vide Bukti PK.26.9-2]**.
2. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-3]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-4]**.
3. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-5]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-6]**.
4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-7]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-8]**;

5. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-9]** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-10]** Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 05/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-11]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**.
6. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-13]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-14]**.
7. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-15]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-16]**.
8. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-17]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-18]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 03/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-19]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut

penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-12**];

9. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [**vide Bukti PK.26.9-20**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.9-21**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 04/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) [**vide Bukti PK.26.9-22**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-12**];
10. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [**vide Bukti PK.26.9-23**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.9-24**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 10/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) [**vide Bukti PK.26.9-25**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [**vide Bukti PK.26.9-12**];
11. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [**vide Bukti PK.26.9-26**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa [**vide Bukti PK.26.9-27**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 09/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran pemilihan (Netralitas Kepala Desa) [**vide Bukti PK.26.9-28**]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan

rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

12. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-29]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-30]**;
13. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-31]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil yakni laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-32]**;
14. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-33]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-34]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 06/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-35]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 16/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-36]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**;
15. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-38]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan

pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.26.9-39]; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 07/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) [vide Bukti PK.26.9-40]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti PK.26.9-12];

16. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [vide Bukti PK.26.9-41]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.26.9-42]; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 11/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas Kepala Desa) [vide Bukti PK.26.9-43]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti PK.26.9-12];
17. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [vide Bukti PK.26.9-44]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26.9-45];
18. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [vide Bukti PK.26.9-46]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26.9-47];
19. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024

[vide Bukti PK.26.9-48]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) [vide Bukti PK.26.9-49]; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 17/PP.00.02/K.SG-12/1/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas ASN) [vide Bukti PK.26.9-50]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti PK.26.9-37];

20. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [vide Bukti PK.26.9-51]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak menyampaikan laporan sampai dengan 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan kelengkapan laporan disampaikan [vide Bukti PK.26.9-52];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 92/LHP/PM.01.02/SG-09/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyerahan alat peraga kampanye (APK) Fasilitasi KPU Kabupaten Konawe Utara. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara menyerahkan APK yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) yang diserahkan di Aula Kantor KPU Konawe Utara. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan desain APK fasiltasi KPU Konawe Utara telah sesuai dengan desain yang sudah disepakati oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua). [vide Bukti PK.26.9-53];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 94/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum, dan KPU Konawe Utara menyampaikan bahwa pelaksanaan Debat Publik hanya dilaksanakan sebanyak

- 1 (satu) kali disebabkan adanya keterbatasan anggaran KPU Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-54];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 104/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Langgikima, Lasolo Kepulauan, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Wiwirano tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Langgikima, Lasolo Kepulauan, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Wiwirano **[vide Bukti PK.26.9-55];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 105/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya di Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia dan Kecamatan Oheo tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia dan Kecamatan Oheo **[vide Bukti PK.26.9-56];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 106/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Molawe tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Molawe **[vide Bukti PK.26.9-57];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 107/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Wawolesea tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Wawolesea **[vide Bukti PK.26.9-58];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 108 /LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Motui dan Kecamatan Sawa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau informasi dari pemilih KTP elektronik yang tidak

dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Motui dan Kecamatan Sawa **[vide Bukti PK.26.9-59]**;

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Badan Permusawaratan Desa **[vide Bukti PK.26.9-1]**;

- 8.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 04/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-60]**;

- 8.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya tindakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.26.9-61]**;

- 8.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena orang yang dilaporkan oleh Pelapor bukan Saudara Buburanda melainkan orang lain atas nama Sudirman **[vide Bukti PK.26.9-2]**;

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan calon Bupati Konawe Utara Nomor urut 1 (satu) **[vide Bukti PK.26.9-3]**;

- 9.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 05/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan %%% materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-62]**;

- 9.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Pembahasan Pertama tanggal 12 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor : 35/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan nomor Registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian. Adapun Pasal yang disangkakan

- yaitu Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b dan c dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-63]**;
- 9.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-64]**;
- 9.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua nomor : 36/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya bahwa laporan Nomor Registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 bersepakat dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:
- 9.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi, fakta-fakta dari saksi dan kesesuaian bukti-bukti, laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur;
- 9.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya bahwa terlapor belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan sehingga kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan;
- 9.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya melihat dari video yang dilaporkan pelapor serta berdasarkan alat bukti yang ada, laporan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta subyek hukum yang diserang belum memenuhi unsur, maka dari kami kejaksaan berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan **[vide Bukti PK.26.9-65]**;
- 9.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-4]**;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 07/PL /PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-5]**;

- 10.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 07/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-66]**;
- 10.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan Pertama tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor : 39/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan dengan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses Penanganan Pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. Adapaun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-67]**;
- 10.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-68]**;
- 10.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara melakukan Pembahasan kedua tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua nomor : 40/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:
- 10.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi atas laporan yang dilaporkan oleh pelapor ditemukan fakta-fakta dari saksi yang mereka ajukan maka kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti pidananya berdasarkan fakta pada saat klarifikasi dan laporan dihentikan;
- 10.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya bahwa perbuatan penghasutan yang disangkakan belum memenuhi unsur pasal penghasutan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan pada saat pendampingan klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi, sehingga laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum adanya tindakan dari terlapor;
- 10.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya bahwa kalau melihat video yang disampaikan oleh pelapor

dugaan Pasal 69 huruf d yang berbunyi menggunakan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik” dugaannya masuk namun untuk pembuktian tambahan bukti-bukti dikembalikan oleh penyidik kepolisian yang akan melengkapi bukti dilaboratorium forensik, sehingga kami berpendapat laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum memenuhi unsur **[vide Bukti PK.26.9-69]**;

10.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-6]**;

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon wakil Bupati Konawe Utara nomor urut 1 (satu) **[vide Bukti PK.26.9-7]**;

11.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-70]**;

11.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Pembahasan Pertama tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor : 41/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formil dan Meteril Laporan , sehingga laporan diregistrasi Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian. Adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 72 ayat (1) Jo. Pasal 69 huruf d Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-71]**;

11.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-72]**;

11.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua Nomor : 42/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024 yang pada

pokoknya laporan dihentikan dan tidak dapat ditindak lanjuti karena belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:

11.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi, fakta-fakta dari saksi dan kesesuaian bukti-bukti dari hasil Klarifikasi atas Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 yang dilaporkan oleh pelapor, berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Konawe Utara berpendapat bahwa laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan belum memenuhi unsur pasal;

11.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan bahwa perbuatan penghasutan yang disangkakan belum memenuhi unsur pasal ancaman serta berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari hasil pendampingan pada proses klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi, sehingga kami berpendapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan belum tersirat jelas terkait dugaan pengancaman;

11.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan bahwa terkait memenuhi unsur atau tidak tergantung keterpenuhan syarat formil dan alat bukti. Secara formal alat buktinya masih kurang dan belum terpenuhi unsur maka dari kami kejaksaan sependapat laporan tidak dapat ditindak lanjuti dan dihentikan **[vide Bukti PK.26.9-73]**;

11.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-8]**.

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Kota Mulya **[vide Bukti PK.26.9-9]**;

12.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.26.9-74]**;

12.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 15/Reg/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan meneruskan kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-75]**;

- 12.3 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 15/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-10]**;
- 12.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 05/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-11]**;
- 12.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**.;
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Wawoheo **[vide Bukti PK.26.9-13]**;
- 13.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-76]**;
- 13.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-14]**;
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Mata Osole **[vide Bukti PK.26.9-15]**;
- 14.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-77]**;
- 14.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak

diketuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-16]**;

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Wawolesea **[vide Bukti PK.26.9-17]**;

15.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-78]**;

15.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-79]**;

15.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan megandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-18]**.

15.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 03/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-19]**;

15.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menyampaikan tindak lanjuti penerusan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Awila **[vide Bukti PK.26.9-20]**;

16.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor: 21/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil dan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-80]**;

16.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10

- Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-81]**;
- 16.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-21]**.
- 16.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 04/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-22]**;
- 16.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan Kepala Desa Bandaeha **[vide Bukti PK.26.9-23]**;
- 17.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 22/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-82]**;
- 17.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-83]**;
- 17.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-24]**.
- 17.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 10/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-25]**;
- 17.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati

Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa Matabaho **[vide Bukti PK.26.9-26]**;

18.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-84]**;

18.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-85]**;

18.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-27]**.

18.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 09/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-28]**;

18.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPPS Desa Sarimukti **[vide Bukti PK.26.9-29]**;

19.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal laporan **[vide Bukti PK.26.9-86]**;

19.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan

dihentikan karena waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-30]**;

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-31]**;

20.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.26.9-87]**;

20.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan yakni laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-32]**;

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Pekarua, Kepala Desa Tadolojiyo dan Kepala Desa Paka Indah **[vide Bukti PK.26.9-33]**;

21.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan nomor: 30/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya mengandung dugaan Pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-88]**;

21.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-89]**;

21.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa dan Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-34]**;

21.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 06/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Kabupaten Konawe

Utara **[vide Bukti PK.26.9-35]**. Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar dan Nomor: 16/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025, **[vide Bukti PK.26.9-36]**;

- 21.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**. Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**;
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas perangkat Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Taipa dan Sekretaris Desa Taipa **[vide Bukti PK.26.9-38]**;
- 22.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-90]**;
- 22.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undang lain (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-91]**
- 22.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-39]**;
- 22.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 07/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-40]**;
- 22.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Mandiodo **[vide Bukti PK.26.9-41]**;
- 23.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-92]**;
- 23.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 24/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya (Netralitas Kepala Desa) **[vide Bukti PK.26.9-93]**;
- 23.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 24/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-42]**;
- 23.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 11/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, kepada Bupati Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-43]**;
- 23.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-12]**;
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Langgikima **[vide Bukti PK.26.9-44]**;
- 24.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-94]**;

- 24.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-45]**;
25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-46]**;
- 25.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.26.9-95]**;
- 25.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-47]**;
26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Dinas Perindag Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-48]**;
- 26.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-96]**;
- 26.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-97]**;
- 26.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-49]**;
- 26.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 17/PP.00.02/K.SG-

12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025, kepada Badan Kepegawaian Negara
[vide Bukti PK.26.9-50];

26.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37];**

27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan fomulir laporan nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan Kepala Desa Muara Tinobu **[vide Bukti PK.26.9-38];**

27.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.26.9-98];**

27.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 22/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan atau temuan **[vide Bukti PK.26.9-99];**

27.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.26.9-39];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Keberpihakan dan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Bupati dan Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Perangkat Desa/Aparatur Desa se-Kabupaten Konawe Utara) Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) **(Romawi IV Angka 2 Huruf e, Huruf f, dan Huruf h Halaman 13 s.d Halaman 15)**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-100]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-101]**; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor:

213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan kepada BKN Regional IV Makassar untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.26.9-102]**. Dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024, yang diteruskan kepada Kepolisian Resor Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-103]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut rekomendasi nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**. Terhadap rekomendasi nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024 telah ditindak lanjuti Kepolisian Resor Konawe Utara dengan meneruskan berkas perkara ke penuntut umum dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha yang pada pokoknya memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye **[vide Bukti PK.26.9-105]**;

2. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-106]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-107]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran netralitas ASN dan diteruskan kepada BKN Regional IV Makassar untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.26,9-108]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor 04/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**.
3. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XI/2024 **[vide Bukti PK.26.9-109]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-

undangan lainnya [vide Bukti PK.26.9-110]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 14/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lain (Netralitas ASN) dan diteruskan ke BKN Regional IV Makassar [vide Bukti PK.26.9-111]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti PK.26.9-37].

4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 [vide Bukti PK.26.9-112]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil sepanjang berkaitan dengan waktu penyampaian laporan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.26.9-113];
5. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formular laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 [vide Bukti PK.26.9-114]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tindakan terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.26.9-115]; Bawaslu Kabupaten Konawe Utara meneruskan rekomendasi nomor: 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.26.9-116]. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti PK.26.9-37];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh aparatur sipil Negara (ASN) [vide Bukti PK.26.9-100];

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 **[vide Bukti PK.26.9-117]**;
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan Terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-118]**;
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya tindakan terlapor memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.26.9-101]**;
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi Nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 tanggal 01 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-102]**. Rekomendasi hasil kajian dugaan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 ke Penyidik Polres Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-103]**;
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pengawasan tindak lanjut rekomendasi netralitas ASN, yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Nomor: 213/PP.00.02/K.SG-12/11/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**; dan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi nomor: 128/PP.00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya Polres Konawe Utara telah menindaklanjuti penerusan laporan dengan meneruskan berkas perkara ke penuntut umum dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha yang pada pokoknya memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye **[vide Bukti PK.26.9-105]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-106]**;

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.11/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran netralitas ASN, sehingga laporan diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.9-119];**
- 2.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan pertama tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan pertama nomor : 37/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil, sehingga laporan Registrasi Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. Adapun pasal yang disangkakan yaitu Pasal 88 Jo. Pasal 71 ayat (1) undang-undang pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-120];**
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[vide Bukti PK.26.9-121];**
- 2.4 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembahasan kedua tanggal tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua Nomor : 38/BA/PP/00.02/K.SG-12/10/2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan dihentikan pada pembahasan dua karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:
- 2.4.1 Bawaslu Konawe Utara menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat klarifikasi serta kesesuaian bukti-bukti tindakan terlapor tidak terpenuhi keterpenuhan unsur perbuatan tindak pidana pemilihan sehingga laporan dihentikan pada pembahasan II;
- 2.4.2 Kepolisian Resor Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya bahwa dari Penjelasan Bawaslu Konawe Utara yang dibacakan terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan belum sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pendampingan klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta kesesuaian bukti yang ada, maka sepakat untuk tidak dilanjutkan ketahap penyidikan;
- 2.4.3 Kejaksaan Negeri Konawe menyampaikan yang pada pokoknya bahwa pasal unsurnya terkait subyek hukum dilarang membuat

keputusan atau menguntungkan merupakan tindakan alternatif, ini tindakan dari terlapor, yang selalu dilematis terkait menguntungkan atau merugikan pasangan calon, berbeda-beda pandangan hukumnya begitupun sebaliknya untuk pandangan jaksa ada yang berpendapat delik formil selanjutnya saya kembalikan kepada kita semua untuk kita putuskan bersama pada malam ini **[vide Bukti PK.26.9-122]**;

- 2.5 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/28.11/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-107]**;
- 2.6 Bawaslu Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-108]**;
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi nomor: 187/PP.00.02/K.SG-12/X/2024 Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-104]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XI/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-109]**;
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.9-123]**;
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain **[vide Bukti PK.26.9-124]**;
 - 3.3 Bawaslu Konawe Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.26.9-110]**;
 - 3.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor: 14/PP.00.02/K.SG-

- 12/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-111]**;
- 3.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara **[vide Bukti PK.26.9-37]**;
4. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas ASN **[vide Bukti PK.26.9-112]**;
- 4.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[vide Bukti PK.26.9-125]**;
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil yakni melebihi batas waktu penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.26.9-113]**;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) **[vide Bukti PK.26.9-114]**;
- 5.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi **[vide Bukti PK.26.9-126]**;
- 5.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Netralitas ASN) dan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan hasil rapat pembahasan kedua laporan dinyatakan dihentikan karena tindakan Terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-127]**;
- 5.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.11/XII/2024 tanggal 14 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan mengandung dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tindakan terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.26.9-115];**

5.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara nomor: 15/PP.00.02/K.SG-12/01/2025 pada tanggal 07 Januari 2025 Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.26.9-116];**

5.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. **[vide Bukti PK.26.9-37];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Politik Uang dan Penggunaan Fasilitas Ibadah (**Romawi IV Angka 2 Huruf e, Huruf g, dan Huruf h, Halaman 13 s.d Halaman 15**). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Konawe Utara telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 434/PM.00.02/K.SG-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/Tim Kampanye Kabupaten Konawe Utara. **[Vide Bukti PK.26.9-128];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 100/LHP/PM.01.02/SG-09/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran money politik pada masa tenang **[Vide Bukti PK.26.9-129].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal

Hormat kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Utara**

Ketua


Isbar, SH., MH



Anggota


Ashar, ST

Anggota


Prasetio Hariwibowo, S.Kom